



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR188.45/ 66 /KUM/2023**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA CENTER “IJE JELA IJE SWARA”
KABUPATEN BARITO KUALA**

BUPATI BARITO KUALA,

- Mengingat :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan wadah pelayanan informasi pemerintah berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Barito Kuala dan menjadi pusat layanan informasi dan komunikasi publik, yang mendukung Hubungan antara Masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam menjalankan tugasnya;
 - b. bahwa sebagai pusat pelayanan informasi publik dalam penyebarluasan aktivitas Pemerintahan kepada masyarakat dan dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan informasi publik secara cepat, akurat, mudah, murah, dan merata untuk dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan dan mendorong pengembangan jaringan komunikasi, koordinasi antara Pemerintah dengan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Kuala tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Center “Ije jela ije swara” Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023.
- Menimbang :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pedoman Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Situs atau Web dan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Media Center "Ije Jela Ije Swara" Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Media Center "Ije Jela Ije Swara" Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pembina;
 - b. Pimpinan Redaksi;
 - c. Penanggung Jawab;
 - d. Divisi Radio/Podcast/Youtube;
 - e. Divisi Batola Membangun;
 - f. Divisi Web dan Media Sosial;
 - g. Divisi Peliputan;
 - h. Divisi Kerjasama Media;
 - i. Divisi IT;
 - j. Divisi Statistik dan Keamanan Informasi.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pembina :
memberi arahan dan petunjuk sekaligus memberi saran untuk kemajuan yang dilaksanakan oleh Tim Pengelola Media Center "Ije Jela Ije Swara" Kabupaten Barito Kuala.

- b. Pimpinan Redaksi : bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi Media Center secara operasional, mengimplementasikan kebijakan pengelolaan Media Center dan melakukan koordinasi terhadap jajaran pengelola Media Center di bawahnya.
- c. Penanggung Jawab : merencanakan dan mengambil keputusan atas kebijakan yang telah ditetapkan serta melakukan evaluasi kinerja Media Center dan juga melakukan koordinasi dengan Media Center di tingkat pusat dan daerah lain serta bertanggung jawab atas kelangsungan operasional Media Center "Ije Jela Ije Swara" Kabupaten Barito Kuala.
- d. Divisi Radio/Podcast/Youtube :
 1. Membawakan acara program siaran radio, seperti musik, berita, olahraga, dan iklan.
 2. Memperkenalkan dan mewawancarai tamu untuk diskusi dalam program siaran.
 3. Mengumumkan informasi jadwal stasiun radio (jadwal program, jeda untuk iklan, dan informasi layanan publik).
- e. Divisi Batola Membangun :
 1. Bertanggung jawab melaksanakan editing berita/informasi/data/artikel sebelum disetujui oleh penanggung jawab dan layak tayang di dalam konten Media Center;
 2. Menentukan kelayakan dari data, berita, artikel maupun informasi lainnya yang akan dipublik ke dalam konten Media Center.
- f. Divisi Web dan Media Sosial : menerima berita dari jurnalis di lapangan dan mengupload berita ke website dan Media Sosial Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.
- g. Divisi Peliputan :
 1. Bertanggung jawab dalam peliputan berita, mencari berita, dan membuat berita
 2. Bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari dan bertanggung jawab terhadap isi pemberitaan.
- h. Divisi Kerjasama Media
Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan serta fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kerjasama.
- i. Divisi IT
Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan serta fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Teknologi Informasi.

- j. Divisi Statistik dan Keamanan Informasi Bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan serta fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Statistik dan Keamanan Informasi.

KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Tim Pengelola Media Center "Ije Jela Ije Swara" sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 1 Pebruari 2023

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 188.45/ 66 /KUM/2023
Tanggal 1 Pebruari 2023

SUSUNAN TIM PENGELOLA MEDIA CENTER "LJE JELA LJE SWARA"
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2023

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Pemimpin Redaksi : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Penanggung Jawab : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
4. Divisi – Divisi

No	Divisi	Penanggung Jawab	Anggota Tim
A.	Radio/Podcast/Youtube	Wieke Nur'Aeni, S.I.Kom	Penyiar, Host dan Reporter - M. Syahrani (Bung Roni) - M. Agus Robianto G - Nur Maulida Sari - Indah Susanti, S.Hut. - Sa'adah, A.Md.Kom - M. Darma Ferianto, S.Kom. - Meidina Munawarrat Iman, A.Md - Ismaul Husna, S.Kom Live Streamer - M. Irwan Syahbana, S.Kom
B.	Batola Membangun	M. Darma Ferianto, S.Kom.	Koordinator Sirkulasi - Hamdan Prima Layout Desainer - M. Erwin Zulkifli, S.Psi
C.	Web dan Media Sosial	Sa'adah, A.Md.Kom	Layout Desainer dan Administrator - M. Irwan Syahbana, S.Kom - Meidina Munawarrat Iman, A.Md - M. Erwin Zulkifli, S.Psi

D.	Peliputan	Meidina Munawarrah Iman, A.Md	Fotografer / Videografer - Hamdan Prima - M. Erwin Zulkifli, S.Psi - M. Irwan Syahbana, S.Kom - M. Agus Robianto G - Nur Maulida Sari - Sa'adah, A.Md.Kom - M. Darma Ferianto, S.Kom. - Meidina Munawarrah Iman, A.Md - Ismaul Husna, S.Kom Jurnalis - Wieke Nur'Aeni, S.I.Kom - M. Agus Robianto G - M. Erwin Zulkifli, S.Psi
E.	Kerjasama Media	Indah Susanti, S.Hut.	Administrator - M. Darma Ferianto, S.Kom. - Ismaul Husna, S.Kom
F.	Divisi IT	Prio Satriadi, A.Md	Anggota - M. Asy'Arry Muslim
G.	Divisi Statistik dan Keamanan Informasi	Akhmedi, S.T	Anggota - Akhmad Syarifuddin

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT